

Politik Ekonomi Pada Industri Hiburan SPA di Kota Denpasar (Studi Pada X SPA Denpasar)

Ni Ketut Lola Agnes Arijesni¹, Bandiyah², Piers Andreas Noak³

¹²³)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: lolaagnes6@gmail.com ¹, dyah_3981@yahoo.co.id ², andreas.noak@yahoo.com ³

ABSTRACT

This study aims to analyze the Political Economy Interaction in the Entertainment Industry, a case study: X SPA in Denpasar City. The research objectives include: (1). know how SPA owners interact with the Denpasar City government, therapists and indigenous peoples and provide an overview of indigenous peoples' assumptions about the SPA industry. The theory used is the State and Legality theory studied by Edwardd Aspinall. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The findings of this study indicate that the prostitution business occurs due to large market competition, so that the owners of the SPA industry change their business into a prostitution business for personal gain, so that many people or big actors who use their power do not comply with outstanding government regulations. Often the power of actors is misused for personal gain and oppresses the common people or society without power in general.

Keywords: *Illegality, SPA, SPA Prostitution.*

1. PENDAHULUAN

Bali sebagai salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yang tercatat setiap bulannya mencapai 4.001.835 kunjungan (BPS Bali, 2018). Dengan banyaknya jumlah wisatawan tersebut maka akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan akan barang dan jasa. Sehingga, Bali menjadi salah satu peluang seseorang untuk membuka usaha di Pulau Bali. Namun, tidak banyak bagi pelaku usaha yang memiliki standar usaha untuk usahanya sendiri. Dengan besarnya persaingan ekonomi serta banyaknya permintaan akan barang atau jasa, pelaku usaha melakukan banyak cara agar usaha yang dimiliki, memiliki daya tarik tersendiri

sehingga dapat memunculkan ilegalitas usaha yang terdapat pada usaha tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, sulitnya mengurus sebuah perizinan dalam mendirikan atau menjalankan sebuah usaha, tingginya minat konsumen dalam mengonsumsi barang maupun jasa, serta adat dan budaya setempat yang secara tidak langsung mendorong perilaku yang memunculkan ilegalitas.

Secara garis besar Ilegalitas merupakan suatu perilaku manusia yang menjadi aktivitas apa yang dilarang maupun tidak dilarang, hal tersebut menjadi batas manusia dalam berperilaku. Ilegalitas tersebut biasanya hanya bisa dilakukan oleh sekelompok individu yang bertujuan untuk keuntungan pribadi. Kebanyakan kelompok individu tersebut adalah yang memiliki akses

untuk membuat sesuatu yang dilanggar atau bisa disebut sebagai ilegal. Mereka mencari banyak cara agar bisa membuat usaha yang ramai dan tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana prosesnya. Sering kali usaha ilegal muncul untuk meraih keuntungan yang besar, sehingga banyak usaha yang berdiri sesuai dengan zamannya. Tidak hanya masyarakat biasa yang menawarkan jasanya dalam bidang SPA, para kaum elit seperti orang yang memiliki jabatan tinggi banyak yang membuka usaha SPA untuk kepentingan pribadi. Banyak akses yang dimiliki membuat kaum elite sangat mudah untuk membuka usahanya, dari berbagai SPA yang berkembang terdapat banyak jenis SPA yang saat ini berkembang di Bali.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *State and Legality*

Teori *state and legality* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 pada buku negara dan ilegalitas di Indonesia. Alasan Aspinall menulis buku tersebut dikarenakan terjadinya fenomena yang terus-menerus merusak kepercayaan publik terhadap negara. *State and legality* merupakan konsep ilegalitas yang melekat pada konsep modern Negara. Negara dan ilegalitas muncul dikarenakan ilegalitas adalah kegiatan yang sering kali disembunyikan, pelaku yang terlibat biasanya memiliki minat kuat untuk menyembunyikan hal tersebut karena mereka takut akan hukum atau kesulitan sosial (Aspinall, 2011:22). Kepentingan individu menjadi salah satu faktor utama terjadinya usaha ilegal, di

mana pemilik usaha ilegal membuat usahanya menjadi berbeda dari pada usaha yang lainnya. Secara umum, kerahasiaan meningkat seiring dengan perilaku ilegal yang sering digunakan untuk membuat usahanya berbeda dengan risiko yang sangat besar.

Ilegalitas sering kali melibatkan pejabat Negara yang membuat kejahatan tersebut sulit untuk dibongkar. Hal ini dikarenakan pejabat Negara didasarkan pada prinsip, bahwa mereka memiliki peraturan dan disiplin. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar pejabat tersebut terlibat dalam praktik ilegal, mereka tetap tidak mengakuinya secara terbuka. Keterlibatan pejabat Negara sering melibatkan pengayaan pribadi dan sering terjadi dari tindakan kolektif, berpola, terorganisir, dan kolaboratif.

Kunci pejabat Negara mengenai cara keterlibatan Negara dalam ilegalitas dipahami dan disahkan oleh mereka, dan bagaimana hal tersebut diatur oleh yang bersangkutan serta menentukan batas ilegalitas. Menurut Aspinall mengatakan bahwa terdapat ilegalitas internal dan eksternal (Aspinall, 2011:03). Ilegalitas eksternal biasanya peradilan lebih cenderung menemukan bahwa tindakan yang berasal dari pejabat Negara adalah ilegal. Seperti pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Sedangkan ilegalitas internal mengakar dengan para hakim yang berjuang keras untuk menolak upaya-upaya untuk memaksakan mekanisme akuntabilitas eksternal pada mereka.

Sebagian dari mereka yang memiliki kekuasaan sering kali membeli dukungan dari atas dan bawah dengan cara mengalokasi sumber daya. Para aktor tersebut mau tidak mau memblokir akses ke aktor yang tidak memiliki akses istimewa. Sehingga, aktor yang tidak memiliki akses istimewa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku ilegal yang dilakukan pejabat Negara tidak bisa menutup aksi tersebut. Hal ini terjadi karena pejabat Negara tersebut mempunyai akses agar usaha ilegal yang dimiliki tetap berjalan dengan baik.

Aktivitas ilegal yang sangat banyak dilakukan oleh pejabat Negara atau kaum elit terjadi dalam jaringan yang meliputi Negara tetapi bisa juga memotong batas yang memisahkan lembaga resmi dari masyarakat. Jika kita melihat masih banyak praktik ilegal yang disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka batas konseptual antara Negara dan masyarakat mulai runtuh, hal ini dikarenakan keterlibatan Negara dalam ilegalitas membantu masyarakat berpikir bahwa Negara tertanam secara sosial .

Keterikatan sosial dengan ilegalitas Negara di Indonesia menjadi bentuk peran untuk melawan korupsi di Negara tersebut. Ilegalitas mengakar dikarenakan banyaknya faktor yang mendukung yaitu memiliki dukungan gangster, penyalahgunaan wewenang, adanya persaingan pasar yang semakin besar, dan keterlibatan oknum rente atau pungli. Usaha ilegal yang berkembang sangat dipengaruhi akan

zaman, persaingan ketat membuat para pelaku usaha memikirkan segala cara agar usaha yang dimiliki menjadi sukses dan memperoleh keuntungan yang banyak. Kekuasaan ekonomi dan Negara menjadi sumber pendapatan untuk kelas yang berpengaruh pada kesuksesan mereka. Di era Soeharto, hubungan antar aktor Negara dan kontraktor diselenggarakan melalui organisasi korporasi formal. Pada saat itu kontraktor tetap terikat erat dengan Negara. Pengaruh kuat yang menunjukkan adanya ilegalitas adalah antara Negara dengan masyarakat. Di mana keduanya memiliki peranan penting dalam melihat sesuatu yang ilegal. Hal ini dikarenakan Negara memiliki hak untuk membuatkan izin usaha sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang terjadi di usaha sekitarnya.

Usaha ilegal yang saat ini berkembang tidak ada investigasi mendalam dan keheningan, maka biasanya telah ada "budaya amplop" di media itu sendiri. Salah satunya adalah keterlibatan intelijen Negara dalam pemalsuan skala besar. Masih sulit dibuktikan bahwa kaum elite tersebut membuka usaha yang ilegal, hal ini dikarenakan para pelaku menutupinya dengan izin usaha yang sudah mereka miliki, terkadang banyak usaha yang di lindungi oleh ormas/gangster. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah sangat sulit untuk membuka bagaimana kedok yang terjadi di dalam usaha tersebut.

Ilegalitas ditemukan pada banyak tempat usaha SPA yang di jadikan tempat prostitusi. Prostitusi biasanya disebut

sebagai pekerjaan tertua dan dianggap salah secara etis (Sanger,2013). Pekerjaan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan imbalan biaya atau pembayaran satuan moneter tertentu. Sebagai pekerjaan, profesi, karier, atau bisnis adalah tanggung jawab seseorang terhadap majikannya harus berkinerja baik karena dibayar untuk itu.

Ketika seseorang dipekerjakan untuk suatu pekerjaan, pekerja harus masuk kontrak dengan majikannya, dan harus mematuhi peraturan perusahaan. Dalam suatu pekerjaan, tujuan dan target lebih spesifik dan ditata dengan baik untuk diikuti dan dicapai oleh karyawan. Ini merujuk pada jenis pekerjaan tertentu di mana peran atau posisi individu didefinisikan dengan jelas. Ini melibatkan bekerja pada tugas tertentu dengan harapan mendapat kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan.

Prostitusi berkedok SPA

Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Prostitusi merupakan perilaku terang-terangan melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan imbalan yang berupa

uang. Prostitusi sering sekali dijadikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki pilihan lain. Terjadinya prostitusi didasari oleh beberapa faktor, di antaranya : kesulitan ekonomi, sakit hati, tipu daya dan persaingan pasar yang luas. Definisi tentang prostitusi, disimpulkan bahwa pengertian prostitusi secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya. Jenis-jenis prostitusi pada berkembangnya zaman sudah mulai banyak seperti contohnya prostitusi yang berkedok SPA. SPA yang kemudian menjadi salah satu usaha yang bertujuan dalam merelaksasi, akhirnya disalahgunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penyalahgunaan izin sering kali terjadi akibat adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan kaum elite, sehingga banyaknya prostitusi yang berkedok SPA. SPA menjadi tempat prostitusi sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, gambaran yang digunakan pelaku usaha dan pengguna aman dikarenakan tersamar dengan diketahui usaha SPA sebagai usaha pijat saja yang pada faktanya melakukan servis pelayanan lain. Baik pemilik, karyawan dan pengguna jasa tidak merasa akan diketahui masyarakat luas secara terang-terangan jika menggunakan nama SPA dibandingkan dengan izin usaha yang legal, maupun

karyawan dalam prostitusi yang didata identitasnya.

Praktik prostitusi yang terjadi merupakan sebuah kegiatan yang dilarang pemerintah, dan adat. Peraturan pemerintah tentang pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Dilihat dari rumusan pasal bahwasanya pelaku yang menyediakan dan memudahkan perbuatan yang dilanggar norma atau menyediakan prostitusi maka akan ditindak secara pidana. Praktik prostitusi sudah menjadi rahasia umum dilakukan dengan cara terang-terangan. Perkembangan usaha atau bisnis yang dijadikan tempat untuk beristirahat dan rekreasi menerapkan prinsip bisnis pelanggan adalah tuan, maka SPA disalahgunakan untuk hal yang melanggar norma.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Politik Ekonomi Pada Industri SPA di Kota Denpasar, Studi Kasus X SPA Denpasar” menggunakan jenis penulisan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2003). Jadi penelitian

kualitatif adalah metode penelitian dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata yang dinarasikan, makna dalam bentuk catatan-catatan, nilai dan pengertian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian, memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang dengan suatu gagasan kreatif yang akan dijadikan sebagai solusi inovatif melalui suatu kebijakan yang inovatif. Penggunaan pendekatan deskriptif pada penelitian ini dirasakan sangat membantu untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami proses interaksi ekonomi politik industri SPA dengan pemerintah Kota Denpasar dan memahami interaksi yang dilakukan oleh pemilik, terapis dan masyarakat adat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil X SPA

X SPA merupakan salah satu industri hiburan yang sangat diketahui masyarakat sekitar untuk keberadaannya. Bisnis ini berdiri pada tahun 2015 pada bulan Oktober. X SPA dibangun oleh seseorang yang pernah ingin menjabat sebagai anggota legislatif yang memiliki usahanya dilingkungan Kota Denpasar. Asal mula berdirinya X SPA tersebut dikarenakan pemilik mengikuti zaman dan teman dekatnya. Sebelum adanya X SPA, bangunan tersebut dimiliki oleh teman dekat pemilik X SPA yang merupakan sahabat pemilik. Sejak adanya kasus dari pemilik sebelumnya, beliau tertarik untuk

melanjutkan usaha yang pernah ditekuni teman dekatnya yaitu usaha SPA.

Tercatat SPA yang terletak di Denpasar Bali yang lumayan terkenal yaitu X SPA adalah tempat untuk relaksasi, terletak di Jalan Tukad Yeh Aya, Renon, Kota Denpasar. SPA yang ditawarkan memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan setianya. SPA tersebut buka dari hari Senin – minggu di jam 12.00 sampai dengan 20.00 WITA. X SPA memiliki tempat yang strategis dengan tempat bernuansa alam dan parkir yang sangat luas. Pemasaran yang dilakukan secara terbuka di dunia Online membuat SPA tersebut memiliki pelanggan yang sangat banyak. Pemasaran yang dilakukan oleh pemilik SPA melalui situs web menawarkan jasa SPA yang mengatakan bahwa X SPA mampu bersaing dengan berbagai bisnis lainnya dan memberikan produk, layanan yang sangat murah. Pemilik SPA pernah bergabung dengan partai biru dan memiliki jejaring di mana saja untuk membuat suatu usaha dikarenakan beliau merupakan salah satu orang yang memiliki kekuasaan dalam membuat izin usaha.

X SPA merupakan salah satu SPA yang hanya menerima pelanggan laki-laki. Tingginya tingkat kedatangan pelanggan laki-laki ke dalam SPA membuat SPA tersebut menjadi pertanyaan masyarakat sekitar. Menurut masyarakat sekitar bahwa SPA tersebut sangat rahasia dan tertutup sehingga banyak isu yang mengatakan bahwa SPA tersebut menyediakan prostitusi. Hal ini dikarenakan SPA tersebut memiliki tempat terapi yang tertutup dan

hanya menerima pelanggan laki-laki. Selain tempat yang mencurigakan SPA tersebut memasang logo SPA menggunakan wanita seksi untuk pemasaran usahanya sehingga usahanya berkesan seperti prostitusi di sekitar masyarakat.

Interaksi Politik SPA dengan Pemerintah Kota Denpasar

Pariwisata merupakan salah satu kunci kuat yang berada di Bali, di mana sebagian besar masyarakat Bali mencari mata pencarian di bidang pariwisata. Oleh karena itu pemerintah kota memiliki tugas untuk mengontrol masyarakat Bali dalam menjalankan kegiatannya agar tidak berada di luar norma yang sudah ditentukan. Keamanan dan kenyamanan yang dimiliki Bali merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah pusat.

Pemerintah sendiri memiliki peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Kota Denpasar yang memiliki tugas untuk mengontrol pariwisata yang berada di kota Denpasar. Dinas Pariwisata mengatakan bahwa Bali adalah pariwisata budaya yang sangat kental akan adat dan istiadatnya. Pemerintah memiliki otoritas dan memegang kendali perizinan SPA. Tercatat masih banyak SPA yang belum mencatatkan usahanya ke pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit untuk mendeteksi bagaimana layanan yang diberikan industri SPA kepada pelanggannya.

Industri SPA selama ini mendapatkan pembinaan termasuk pengontrolan yang

dilakukan pihak berwajib. Pada saat observasi penulis menemukan banyak usaha yang tidak memenuhi standar usaha, dimana mereka menyediakan usaha panti pijat biasa, lalu menyewa ruko dan mengatakan usahanya sebagai SPA. Banyaknya industri hiburan salah satunya adalah SPA membuat pemerintah melakukan sidak sebanyak sebulan sekali untuk mengawasi bagaimana industri SPA tersebut beroperasi. Sidak yang dilakukan akan menggunakan bantuan satpol pp, aparat kepolisian dan pecalang disekitar lingkungan yang ada. Banyaknya usaha yang terletak di kota Denpasar, membuat pemerintah tidak bisa mengontrol mana yang ilegal dan legal, dikarenakan banyak pelaku usaha yang main hakim sendiri. Terutama dalam usaha SPA yang harus sesuai prosedur dalam membuat SPA itu sangat sulit untuk dikontrol, belum lagi pemilik adalah orang besar yang memiliki wewenang yang kuat.

Fenomena prostitusi yang berkembang di Kota Denpasar sering kali menyebabkan beberapa pihak perizinan maupun pariwisata tidak mendeteksi terjadinya prostitusi. Dinas pariwisata selalu melakukan pembinaan pengawasan usaha-usaha wisata yang ada, salah satunya akomodasi SPA, karaoke yang sering dikunjungi untuk melakukan pengawasan. Tetapi sampai saat ini pemerintah sendiri belum menemukan usaha atau kegiatan yang berkedok prostitusi. Pemerintah mengatakan bahwa mungkin masih ada kegiatan prostitusi yang belum ditemukan, entah satu atau dua usaha yang berhasil

bebas dari pemerintah. Semakin banyaknya usaha yang ada semakin ketat persaingan antar usaha sehingga banyak isu yang beredar dimasyarakat yang membuat pemerintah tidak bisa membuktikan mana usaha yang legal dan ilegal.

Kewajiban pemilik untuk memiliki izin usaha membuat pemilik melakukan segala cara untuk mendapatkan izin usaha. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemilik tidak melakukan perizinan secara legal, dikarenakan pemilik membuat izin usaha melalui biro jasa. Biro jasa adalah salah satu praktik yang tidak diakui secara legal dikarenakan biro jasa orang diluar institusi yang berinteraksi dengan pemerintah atau biasa disebut jalur belakang.

Perusahaan legal harus melakukan prosedur yang berlaku dan melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan dinas perizinan dalam membuat usaha. Perusahaan wajib memiliki izin usaha untuk beroperasi sering sekali terjadi penyalahgunaan izin oleh aktor seperti contohnya praktik usaha yang tidak sesuai dengan izin. X SPA memiliki izin berupa SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan berlaku sampai 30 Oktober 2020, yang disetujui oleh kepala badan BPPTSP (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan penanaman modal. X SPA tersebut sudah diakui secara hukum dan dikatakan layak untuk beroperasi dengan izin kelembagaan perdagangan jasa salon dan SPA, sehingga SPA harus membayar pajak setiap bulannya. X SPA merupakan salah satu

usaha hiburan yang memiliki surat keputusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan nomor: 970/IV/3255/B/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2012. Pajak yang dibayarkan ke (BPD) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp980.000,00 setiap bulannya.

Interaksi Politik Pemilik SPA dan Terapis

Dari hasil wawancara penulis kepada narasumber mengatakan bahwa terdapat banyak alasan mengapa usaha SPA sangat cocok untuk dibangun, yaitu pulau Bali ini sangat cocok untuk dibuatkan usaha SPA, di mana pengunjung luar Bali pun ikut menikmati jasa tersebut. Dengan penghasilan puluhan juta membuat beliau tertarik akan industri jasa SPA tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemilik memiliki interaksi yang dekat dengan karyawan, hal ini dikarenakan beliau mempercayakan kepada karyawan yang sudah senior untuk merekrut karyawan baru. Syarat-syarat yang harus dipenuhi terapis untuk bekerja tidak harus memiliki riwayat bekerja di SPA. Tetapi beliau memiliki kriteria yang harus dimiliki oleh terapis yaitu tidak berkeluarga, sudah memiliki KTP dan memiliki niat untuk bekerja. Terapis yang baru memulai kerja akan dilatih oleh terapis senior untuk meningkatkan kualitas SPA. Pemilik SPA mengatakan bahwa saat ini karyawan yang bekerja di usahanya mampu untuk mencicil mobil bekas dan membeli rumah. Gaji pokok terapis X SPA ini mencapai Rp1,500.000 juta belum lagi ditambah dengan tip dan servis.

Dari hasil wawancara, usaha tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang memiliki untung lumayan besar. "Kepentingan individu bisa memicu usaha yang ilegal" (Aspinall, 2011:15). Dengan berkembangnya zaman banyak sekali yang mencari penghasilan dengan cara yang instan melalui jalur yang ilegal. Tidak sedikit yang ingin berkecimpung di dunia tersebut, hal ini dikarenakan banyak karyawan yang ingin bekerja di usaha SPA tersebut. Selain gaji yang lumayan mencukupi pemilik X SPA ini sangat sering memberi bonus kepada terapis yang bekerja di usahanya.

Memiliki 26 kamar dengan tanah sebesar 12 are, Anonim bisa meraih keuntungan sampai Rp10.000.000-30.000.000 juta per bulan. Usaha SPA yang hanya menerima laki-laki membuat banyak pelanggan yang datang tidak hanya sekali. Alasan datangnya banyak pengunjung menurut beliau dikarenakan banyak laki-laki yang tidak puas dengan istri di rumah datang dan kemari untuk mencari kepuasan dengan yang lebih muda. Cara yang digunakan untuk memasarkan terapis, SPA tersebut menggunakan monitor untuk menunjukkan terapis yang ada di dalam SPA tersebut. Usaha tersebut tidak memiliki daftar menu, mereka hanya menyediakan harga berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 dengan treatment yang berbeda. Dengan harga Rp300.000 dan Rp500.000 pelanggan hanya menerima pijatan setengah badan, sedangkan dengan harga Rp700.000 pelanggan mendapatkan pijatan full body.

Terapis yang saat ini bekerja memiliki beberapa alasan untuk bekerja, antara lain; faktor ekonomi, sakit hati yang pernah dialami, kepuasan pribadi dan ikut dengan teman. Dari hasil wawancara dengan terapis SPA yang berinisial J mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja di SPA dikarenakan pendidikannya hanya sampai sebatas SD (Sekolah Dasar), belum lagi ekonomi yang sangat kurang sehingga membuat terapis mau tidak mau harus bekerja menjadi terapis yang ilegal. Suka duka yang terjadi pada saat bekerja yang terapis rasakan kenikmatan yang sangat tinggi untuk bekerja di SPA tersebut, hal ini dikarenakan status terapis janda dengan anak satu yang haus akan nafsu. Adapun duka yang dirasakan yaitu terapis berinisial J ini sering sekali menemukan pelanggan yang ingin kencan di luar tempat SPA. Terapis merasa rugi karena bayaran yang diberikan pelanggan tidak sesuai ekspektasi terapis dan masyarakat disekitar akan tahu identitas terapis sebagai pekerja seks.

Interaksi Adat dan SPA

Bali merupakan pulau yang terkenal kental akan adat istiadatnya, sehingga masyarakat Bali sangat sakral akan budayanya. Bali memiliki banjar adat di masing-masing daerahnya, salah satunya di banjar pekan Renon yang menjadi banjar di daerah X SPA tersebut berdiri. Pemuda-pemudi banjar memiliki tugas untuk memungut uang iuran atau yang biasa disebut medana punia dalam adat, keusah-usaha yang berdiri di daerahnya. Masing-masing usaha harus mengeluarkan iuran dengan kisaran Rp 100.000, yang akan

digunakan untuk pembangunan pasar, ataupun pura di sekitar.

Pemuda-pemudi banjar bertanggung jawab penuh untuk keamanan lingkungan sekitar, membuat STT banjar saling berinteraksi dengan usaha disekitar lingkungan, salah satunya X SPA. Banjar adat yang sudah memiliki wilayah masing-masing hanya meminta iuran atau dana punia di sekitar lingkungan yang merupakan wilayahnya. Salah satu mantan ketua STT (Seka Truna Truni) menjelaskan pentingnya medana punia atau iuran sebulan sekali, yaitu: membantu pembangunan banjar, mempercantik pura dan membantu kegiatan STT (Seka Truna-Truni). Terkait interaksi banjar dengan SPA bisa dikatakan pemuda banjar tidak ingin mengetahui bagaimana praktik terselubung yang terjadi didalamnya. Hal ini dikarenakan pemuda banjar yang bertugas hanya perlu meminta iuran dan tidak ada urusan lain. Pemuda banjar beralasan bahwa bukan hak pemuda untuk menilai mana yang legal dan ilegal. Usaha tersebut akan berurusan dengan banjar jika usaha atau SPA tersebut tidak membayar iuran dan meresahkan warga sekitar, dengan adanya masalah ilegal atau legal adalah urusan aparat yang bersangkutan.

Pandangan masyarakat terkait dengan adanya praktik terselubung dan memandang keberadaan pekerja seks, masyarakat sekitar tersebut banyak yang sudah mengetahui keberadaan mereka, banyak yang bisa menerima dan sedikit yang tidak setuju dengan adanya prostitusi tersebut. Keberadaan X SPA yang diketahui kebenarannya oleh banjar merupakan suatu

kejanggalan yang dikatakan oleh pemuda banjar yang bernama ADS. Hal ini dikarenakan sejarah SPA tersebut yang diberitakan adalah SPA yang ilegal atau berkedok prostitusi. Banyak bukti yang terangkat oleh pemuda banjar dikarenakan sejak dulu SPA tersebut berisi garis polisi disebabkan pengunjung SPA yang meninggal akibat obat kuat (www.news.okezone.com). Sejak kasus itu berlalu, SPA tersebut yang dulu bernama Bidadari SPA kini berubah nama menjadi X SPA. Banyaknya isu yang terjadi, membuat pemilik SPA semakin rapat untuk menutupi kegiatan yang ada di dalam SPA tersebut. SPA yang sudah terbangun sejak tahun 2015 tersebut diketahui sangat rajin dalam medana punia atau membayar iuran keamanan lingkungan sebesar Rp100.000.

Masyarakat adat di sekitar lingkungan sebagian besar sudah tahu dengan keadaan SPA, mulai dari apa saja yang ditawarkan, dan apa yang ada di dalam SPA tersebut. Tidak berdayanya masyarakat membuat masyarakat setempat tidak melakukan tindakan terhadap kegiatan prostitusi tersebut. Masyarakat percaya bahwa terdapat aktor besar yang berada di belakang usaha SPA yang selama ini berjalan hampir lima tahun. Aktor besar yang dimaksud melainkan aparat-aparat yang berwenang, dan aktor yang memiliki kekuasaan atau biasa disebut sebagai orang besar. Terbuktinya melakukan kegiatan ilegal, masyarakat tidak ingin disangkutdikan dengan kegiatan tersebut. Masyarakat yang tutup mata membuat pemilik merasa aman dan tidak resah untuk

melakukan kegiatan ilegal ditengah lingkungan adat. Masyarakat yang percaya dengan adanya karma membuat masyarakat hanya diam dan menyerahkan kegiatan yang ilegal tersebut kepada yang bersangkutan.

Praktik Ekonomi Politik Ilegalitas Industri SPA

Praktik prostitusi khususnya perempuan dijadikan sebagai objek pelacuran ditingkat lokal, jauh lebih besar bila dibandingkan praktik yang sama yang bersifat lintas daerah. Dipermukaan memang terkesan seperti praktik prostitusi biasa, tetapi mengingat transaksi seksual itu selalu melibatkan pihak ketiga selaku perantara, maka kasus-kasus tersebut biasa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang yang menyebabkan terjadinya ilegalitas perindustrian SPA.

Ilegalitas sangat sulit untuk diatasi dikarenakan banyaknya orang besar yang menguasai hukum (Aspinall, 2011:14). Hal ini terbukti dengan banyaknya terdapat kasus usaha SPA yang berkedok prostitusi yang dikarenakan lemahnya kekuasaan masyarakat kecil untuk melawan masyarakat besar atau orang yang memiliki kekuasaan. Lemahnya kekuasaan yang dimiliki masyarakat kecil, membuat masyarakat tidak ikut campur tentang ilegalitas yang ada di sekitar lingkungan. Usaha prostitusi terjadi dikarenakan persaingan yang saat ini sangat ketat, orang-orang berlomba memasarkan usahanya agar berbeda dengan usaha yang lain.

Perbedaan treatment di masing-masing usaha merupakan salah satu hal penting bagi pemilik industri SPA, nyatanya pelanggan selalu memilih SPA berbeda daripada yang lain. Sehingga munculnya prostitusi, dikarenakan praktik tersebut banyak diminati kaum pria untuk melepas stres dan kebutuhan pribadi. Banyaknya peminat membuat prostitusi semakin luas di kalangan pembisnis, berbagai banyak cara dilakukan untuk membuat usaha SPA yang berkedok prostitusi tersebut atau ilegalitas SPA.

Prostitusi adalah hubungan yang dilakukan secara tidak sah di tempat tertentu yang di dalamnya terdapat imbalan berupa uang. Prostitusi merupakan hal yang ilegal di Indonesia, sehingga prostitusi dilarang oleh agama dan Negara. Ilegalitas industri SPA sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Renon, Kota Denpasar di banjar peken. Masyarakat sekitar tidak peduli atau membiarkan adanya praktik prostitusi yang terjadi dilingkungannya dikarenakan tidak adanya kekuasaan di dalam diri masyarakat kecil untuk menindak lanjuti hal tersebut. Pemuda-pemudi banjar setempat meminta uang keamanan lingkungan kepada industri SPA khususnya X SPA untuk keamanan dan ketertiban lingkungan walaupun penduduk sekitar mengetahui praktik apa yang terjadi didalamnya. Dalam kasus ini disimpulkan bahwa masyarakat telah membantu SPA untuk mengembangkan usaha ilegalnya. Dimana masyarakat dan Negara bekerja sama untuk menertibkan daerah setempat.

Masyarakat yang tidak mau tahu akan adanya prostitusi membuat pemilik industri SPA semakin bebas untuk membuat cabang di sebelah SPA tersebut. Pemilik industri SPA tidak pernah takut pada saat aparat keamanan datang untuk mengecek SPA yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan pemilik industri SPA memiliki surat-surat atau syarat-syarat untuk membuka usaha SPA dan juga relasi pemilik SPA yang sangat kuat. SPA yang menyediakan prostitusi dapat dilihat melalui ciri-ciri misalnya tempat yang disediakan terlihat tertutup, terapis yang dipekerjakan menggunakan pakaian seksi dan terkesan menggoda pada saat memijat. Relasi seks yang terbentuk lebih ekonomis seperti tidak perlu menikahi seseorang, tidak perlu merawat anak, bisa melakukan hubungan dengan bermacam-macam wanita membuat banyak pria yang datang hanya untuk menikmati hal tersebut.

Salah satu faktor utama yang membuat adanya prostitusi berkedok SPA adalah kekuasaan dan ekonomi yang semakin tinggi, di mana kekuasaan menjadi salah satu faktor untuk membuka suatu usaha ilegal membuat pemilik sesuka hati membuka usaha yang tidak layak untuk dibangun. Diketahui bahwa pemilik memiliki relasi besar di dunia partai, dimana pemilik pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di daerah Jembrana. Pada saat diwawancarai pemilik mengatakan bahwa pemilik memiliki banyak teman yang membantunya dalam menjalankan usaha. Kekuasaan pemilik membuat tidak

berdayanya masyarakat kecil di sekitar untuk menutup usaha yang ilegal tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan politik ekonomi industri SPA dan pemerintah Kota Denpasar. Pertama, berdasarkan Teori *State and Legality* Aspinall, terjadinya ilegalitas dalam usaha SPA yang dimiliki demi keuntungan pribadi. Prostitusi menjadi pilihan, karena adanya persaingan pasar yang besar, sehingga pemilik industri SPA mengubah usahanya menjadi usaha prostitusi untuk kepentingan pribadi. Kedua, ilegalitas yang biasa terjadi menurut Edwardd Aspinall bahwa banyak orang besar atau aktor yang menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang beredar. Sering sekali kekuasaan yang dimiliki aktor disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan menindas orang-orang kecil atau masyarakat tanpa kekuasaan, sehingga banyak usaha yang melanggar norma-norma yang berlaku.

Ketiga, secara umum politik ekonomi industri SPA masih belum diketahui pemerintah tentang SPA yang berkedok prostitusi. Pemilik industri SPA merupakan salah satu masyarakat yang memiliki wajib pajak, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, sehingga SPA yang dibangun berdiri seperti layaknya SPA. Keempat, masyarakat sekitar membenarkan adanya praktik prostitusi yang terjadi di dalam industri SPA tersebut. Tidak ada tindakan

dari masyarakat sendiri karena dianggap tidak memiliki wewenang kepada yang bersangkutan. Pemuda pemudi banjar atau Seka Truna Truni (STT) setiap bulannya meminta uang iuran keamanan lingkungan bagi yang memiliki usaha di sekitar lingkungan, dengan nama iuran GATSUS sebesar Rp100.000 per usaha. Kelima, Terapis SPA memiliki interaksi politik terhadap pemilik SPA, dikarenakan terapis mengetahui praktik yang terjadi didalam SPA, tetapi terapis membenarkan adanya praktik tersebut mencari penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor terapis bekerja di SPA tersebut yaitu : faktor ekonomi yang menurun, hancurnya rumah tangga, memiliki nafsu tinggi yang bisa dilampiaskan kebanyakan orang, dan ikut-ikutan dengan teman sekampung.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aspinall, E. Klinken, G. (2011). *The State And Illegality In Indonesia*. Netherland: KITLV Press.
- Budiarjo, Mariam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, E. Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tanjung, N, B. Ardinal, H. (2005). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Dan Tesis)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Skripsi:

- Khalifahim, D. (2017). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Di Kabupaten Maros*. [Online] Diakses melalui website:

<https://core.ac.uk/reader/83869560>.

Nur, P. (2015). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014)*. [Online] Diakses melalui website: <https://core.ac.uk/download/pdf/77620853.pdf>.

Tarigan, S. (2018). *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Solus Per Aqua Terindikasi Layanan Prostitusi*. [Online] Diakses melalui website: <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9669/1/Supriadi%20Tarigan%20-%20Fulltext.pdf>.

Artikel dan Jurnal

Dinas Perizinan. (2020). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Denpasar. [Online] Diakses melalui website: <https://pelayanan.dpskota.go.id/portal/perijinans/syarat> pada 12 desember 2019

DPMTK. (2017). *Persyaratan SIUP Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja*. [Online]. Diakses melalui website: <https://dpmtk.id/index.php/persyaratan-siup/> pada 3 Februari 2019

Direktori UU. (2017). Tindakan Keasusilaan. [Online] Diakses melalui website: <https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kedua/bab-14-kejahatan-terhadap-kesusilaan/> pada 13 September 2019

KEMENPAREKRAF. (2016). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Persyaratan. [Online]. Diakses melalui website: <https://www.kememparekraf.go.id>

> pada 9 Februari 2019

Prodjo, A. (2015). Bali Tujuan Utama Wisata Kesehatan Dunia. [Online] Diakses melalui website: <https://travelkompas.com/06/19/14510067/BaliTujuan.Utama.Wisata.Kesehatan.di.Dunia> pada 13 Maret 2020

SPA. (2017). Standar Usaha SPA. [Online] Diakses melalui website: http://C:Users/Window%2010/downloads/regulations_subject_1569991177_11_tahun_2019.pdf > pada 11 Januari 2019

Selection SPA. (2014). Testimoni Selection SPA. [Online] Diakses melalui website: spa-selection.business.site > pada 11 Januari 2019

Tola, F dan Ruliati. (2016). *Praktik Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA*. [Online] Diakses melalui website: <https://media.neliti.com/media/publications/60890-ID-praktik-prostitusi-terhadap-penyalahguna.pdf> > pada 1 Maret 2020

Yustini, D. (2018). *Statistik Macanegara ke Bali 2018*. [Online] Diakses melalui website: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfedbjdkd1234ve=Z> > pada 13 Maret 2019

Yanik. (2015). *Berbagai Macam Jenis SPA di Bali*. [Online] Diakses melalui website: <https://www.spadibali.com/berbagai-macam-jenis-spa> > pada 3 Februari 2019

